

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN
AGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN
POLIGINI**

(Skripsi)

Oleh

FARADILLA ASYATAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGINI

Oleh

FARADILLA ASYATAMA

Hukum positif Indonesia memberi kelonggaran untuk melaksanakan perkawinan poligini dengan memberikan syarat-syarat untuk melaksanakannya. Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan poligini ialah wajib mengajukan permohonan izin poligini terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Majelis Hakim Pengadilan Agama akan mempertimbangkan apakah permohonan izin poligini tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data-data sekunder yang meliputi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, sistematisasi data dan analisis data yang dibahas secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah syarat-syarat dan prosedur poligini terbagi menjadi syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat materil dibagi lagi menjadi syarat alternatif yang didalamnya berisi alasan poligini, dan syarat kumulatif yang didalamnya berisi syarat bagi suami yang hendak berpoligini. Syarat-syarat ini berlaku bagi setiap warga negara Indonesia termasuk abdi negara yaitu Pegawai Negeri Sipil, hanya saja terdapat penambahan syarat yaitu bagi PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan atau pejabat. Izin poligini dari Pengadilan Agama sebagai syarat formil menentukan eksistensi perkawinan. Pengadilan Agama memutus permohonan berdasarkan pemenuhan syarat-syarat poligini oleh Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, dan menimbang maslahat dan mudharat dari putusan permohonan izin poligini tersebut.

Kata Kunci: Poligini, Syarat, Izin, Pengadilan Agama.

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN
AGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN
POLIGINI**

Oleh

FARADILLA ASYATAMA

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**


Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA
PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SYARAT
PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGINI**

Nama Mahasiswa : **Faradilla Asyatama**

No. Pokok Mahasiswa : 1652011183

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Amnawaty, S.H., M.H.
NIP 19570424 199010 2 001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**




Penguji
Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juni 2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faradilla Asyatama

NPM : 1652011183

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Hukum Permohonan Izin Pada Pengadilan Agama Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Poligini**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 25 Juni 2020



Faradilla Asyatama
NPM 1652011183

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Faradilla Asyatama, dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 1998 di Serang, Banten. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Isbandi, S.Sos., M.Si. dan Nurut Tamamah, S.Sos.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Islam Al-Azhar 10 Serang pada tahun 2010, SMP Islam Al-Azhar 11 Serang pada tahun 2013, dan di SMA Negeri 1 Kota Serang pada tahun 2016. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2019 selama 40 hari di Desa Ojo Lali, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif pada organisasi dibawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Barisan Intelektual Muda pada tahun 2016-2017 sebagai anggota. Pada tahun yang bersamaan juga hingga sekarang, penulis aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Banten. Selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, penulis ikut serta menjadi panitia dalam penyelenggaraan acara-acara seminar di Fakultas Hukum. Penulis pernah menjadi panitia dalam International Conference on Fundamental Rights, The 2nd International Conference on Fundamental Rights,

dan Workshop Peningkatan Keterampilan Hukum Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, maka penulis menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Permohonan Izin Pada Pengadilan Agama Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Poligini**” dibawah bimbingan Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H. dan Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H.

MOTO

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...”

- (QS. Ar-Rum ayat 21) -

“...Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

- (QS. An-Nisaa ayat 3) -

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan Mama tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh rasa cinta kasih, yang selalu mengiringi doa yang tulus di setiap langkah untuk keberhasilan, kesuksesan, dan keselamatanku. Tidak lupa juga kepada kedua adik-adikku, Dhika dan Dita yang selalu mengungguku pulang ke rumah, selalu mendukung, serta mendoakan agar studiku dapat selesai secepatnya.

Semoga ini bukanlah akhir dari kebahagiaan yang dapat aku berikan, tetapi merupakan awal dari segala kebahagiaan dan kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN AGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGINI”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Amnawati, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Elly Nurlaili, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman serta fasilitas yang sangat bermanfaat bagi penulis;
9. Teman seperjuangan yang saling menyemangati juga menguatkan: Nilam, Chindol, Sharen, Ucup, Avivan, Nadia, Ayur, Nikki, serta semua teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya namun tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semua. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin dan selalu menemani Penulis lewati saat-saat manis dan pahit perjalanan ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan

skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung,
Penulis

Faradilla Asyatama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perkawinan	10
1. Definisi Perkawinan	10
2. Hukum Melaksanakan Perkawinan	13
B. Tinjauan tentang Poligini	14
1. Pengertian Poligami.....	14
2. Dasar Hukum Poligini	18
C. Kewenangan Pengadilan Agama.....	21
D. Kerangka Pemikiran	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Tipe Penelitian.....	31
C. Pendekatan Masalah	31
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	33
G. Analisis Data	34

IV. PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat dan Prosedur Suami Melaksanakan Perkawinan Poligini ..	36
1. Syarat dan Prosedur Poligini Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	36
2. Syarat dan Prosedur Poligini Menurut Kompilasi Hukum Islam	49
3. Syarat dan Prosedur Poligini Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	60
B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligini	68
C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama dalam Menolak Permohonan Izin Poligini	71

V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	28

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Disebut makhluk yang paling sempurna karena manusia hampir memiliki semua hal yang tidak dimiliki makhluk lainnya, seperti memiliki tubuh yang indah lengkap dengan fungsi-fungsinya, raga yang kuat, otak yang dapat berpikir dengan jauh dan tajam, serta sifat dan karakter yang bermacam-macam. Manusia juga disebut makhluk yang paling sempurna karena memiliki segala rasa yang terdapat didalam dirinya, termasuk salah satunya ialah rasa kasih sayang. Menurut Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Lampung¹, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk menerima maupun memberikannya kepada orang lain. Melalui perkawinan, rasa kasih sayang itu akan dapat diterima dan diberikan secara nyata dan tuntas.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara yang diridhai Allah, yang menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara pria dan wanita maupun dengan anak-anak yang dilahirkan kelak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

¹ Imam Syafe'i, dkk (Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Lampung, 2015, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.161.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut Amnawaty³, perkawinan adalah hak setiap warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan kehendak yang bebas dari calon mempelai, maka dalam UUD 1945 pasca amandemen ke-empat Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan hakikatnya ialah suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum berupa hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Seorang pria dengan wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.⁴ Ketentuan Hukum tentang keabsahan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, tujuan dari

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Amnawaty, 2016, *Perlindungan Atas Hak Anak Muslim Yang Lahir Pada Perkawinan Tidak Dicatat*, Monograf Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Yogyakarta: Thafa Media, hlm.493.

⁴ Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta: Rizkita, hlm.128.

⁵ Zainudin Ali, 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

dilaksanakannya perkawinan yaitu (1) mentaati perintah Allah SWT dan meneladani Sunnah Rasulullah SAW, (2) memelihara pandangan mata dan menentramkan jiwa, (3) menahan nafsu seksualitas, (4) menenangkan pikiran, (5) membina kasih sayang, (6) menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.⁶ Menurut Ali Hasan, tujuan perkawinan yaitu untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan melakukan latihan praktis memikul tanggung jawab.⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Di dalam Al-Quran, salah satu ayatnya yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21 juga mengutip dan menjelaskan tujuan dari dilaksanakannya perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah*, yaitu keluarga yang tentram, damai, dan

⁶ Imam Syafe'i dkk, *Op.Cit.*, hlm.165.

⁷ Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, hlm.253

⁸ Kementerian Agama RI, 2007, *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma, hlm. 406.

sejahtera. Di dalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) yang terjalin antara anggota keluarga.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau dalam kata lain perkawinan di Indonesia menganut asas perkawinan monogami. Menurut Yahya Harahap, asas hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak, akan tetapi asas monogami terbuka.⁹ Pada kondisi-kondisi tertentu, suami diperbolehkan untuk melakukan perkawinan poligini.

Istilah poligini di dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah Poligami. Poligami yang dimaksud ialah perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.¹⁰ Akan tetapi, pemahaman dari masyarakat mengenai poligami masih kurang tepat, karena istilah ‘poligami’ mencakup keduanya, yaitu suami yang memiliki istri lebih dari satu orang atau istri yang memiliki suami lebih dari satu orang. Poligami pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria. Islam tidak membolehkan wanita mempunyai suami lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan atau dalam kata lain Islam mengharamkan poliandri. Maka dari itu, hanya suami yang

⁹ M Yahya Harahap, 2002, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading Co.Medan, hlm.25

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Eds. Empat, Jakarta: PT Gramedia, hlm.1089.

diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang atau melaksanakan perkawinan poligini dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan poligini tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga, maka hukum positif Indonesia membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan poligini dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.¹¹

Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka menurut Hukum Positif Indonesia harus memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang cukup berat. Syarat-syarat poligini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat formil dan syarat materil. Salah satu syarat utamanya yaitu mengajukan permohonan izin poligini terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama setempat. Izin poligini termasuk dalam lingkup perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam.¹² Pengadilan Agama pada dasarnya memang berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligini dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligini berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupetensial*).¹³ Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligini harus benar-benar

¹¹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.9.

¹² Reza Fitria Ardhan, dkk, 2015, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law Vol. III No.2, hlm.102.

¹³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1980, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta, hlm.1.

mempertimbangkan keputusannya dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Selain aturan yang berlaku, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai surat-surat keterangan dan saksi-saksi dalam persidangan untuk memutuskan permohonan izin poligini.¹⁵ Ketentuan-ketentuan mengenai poligini yang sudah diatur dan berlaku di Indonesia berisi tentang syarat formil dan syarat materil bagi seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Syarat materil poligini kemudian dibagi 2 kembali menjadi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif atau syarat yang bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin.¹⁶ Syarat kumulatif maksudnya adalah Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligini apabila semua persyaratan telah terpenuhi.¹⁷ Persyaratan tersebut berlaku bagi setiap orang di Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan poligini, dan terdapat tambahan syarat bagi seorang suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Walaupun persyaratan dalam perundang-undangan untuk melaksanakan perkawinan poligini dianggap cukup berat, permohonan izin poligini masih

¹⁴ Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.241.

¹⁵ Rijal Imanullah, 2016, *Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XV No. 1, hlm. 119.

¹⁶ Syamsul Arifin, 2012, Skripsi: *Studi Analisis Terhadap Penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 (C) Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor 2307/PDT.G/2010PA.SDA tentang Izin Poligami*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, hlm.25.

¹⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010, *Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, hlm.160.

banyak diajukan ke Pengadilan Agama. Permohonan izin poligini yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diterima atau juga ditolak oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligini dengan melihat apakah Pemohon telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat diperbolehkannya melaksanakan perkawinan poligini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus berusaha memberi putusan yang seadil-adilnya, tentu dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis serta nilai-nilai hukum yang hidup yang ada di masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas permohonan izin poligini yang diajukan kepada Pengadilan Agama dengan judul: **“Analisis Hukum Permohonan Izin Pada Pengadilan Agama Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Poligini”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian, yaitu:

- a. Apa saja syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan poligini menurut hukum positif Indonesia?

¹⁸ Nadyka Beronadista, 2018, Skripsi: *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, hlm.62.

- b. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligini?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam menolak permohonan izin poligini?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum keluarga islam.

b. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tilmuta Tentang Alasan Penolakan Permohonan Poligini.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk memahami hal-hal apa saja yang menjadi syarat dan prosedur seorang suami untuk melaksanakan perkawinan poligini menurut hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligini.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama dalam menolak permohonan izin poligini.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum keluarga islam yang berkaitan dengan Hukum Poligami.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis, yaitu:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang Hukum Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang Hukum Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami istri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami istri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir batin).¹⁹ Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita mengakibatkan berubahnya status mereka menjadi suami istri yang kedudukannya sederajat baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

¹⁹ Wati Rahmi Ria, 2011, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandarlampung: CV Sinar Sakti, hlm. 129.

²⁰ Harvinaz, 2019, Skripsi: *Perspektif Keadilan Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Bandarlampung: FH UNILA, hlm.1.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistsaaqon gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.²² Perkawinan bukan hanya perikatan antara seorang pria dan wanita saja, perkawinan juga merupakan perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan suami perempuainya itu.²³

Perkawinan memiliki syarat-syarat sah yang menjadi dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri serta dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.²⁴ Adapun syarat sah dalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:²⁵

²¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²² Rien G. Kartasapoetra, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan ke-1, Jakarta: Bina Aksara, hlm.97.

²³ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.11.

²⁴ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, hlm.59.

²⁵ Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.ke2, Jakarta: Pustaka Amani, hlm.67-68.

- a) Calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat meliputi: bukan mahram dari calon istri; tidak terpaksa; jelas orangnya; tidak sedang ihram haji.
- b) Calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat meliputi: tidak bersuami; bukan mahram; tidak dalam masa iddah; merdeka; jelas orangnya; tidak sedang ihram haji.
- c) Wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syarat meliputi: laki-laki; dewasa; waras akalnya; tidak dipaksa; adil; tidak sedang ihram haji.
- d) Ijab Kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- e) Mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua, yakni:²⁶

- a) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- b) Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, hlm.175.

2. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Hukum nikah/hukum perkawinan dapat berubah sesuai dengan kondisi pelakunya karena pertimbangan kemaslahatan. Berdasarkan pada perubahan keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah.²⁷ (Al Ahkam Al Khamsah)

- a) Wajib, yaitu bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam perzinahan.
- b) Sunnah, yaitu bagi yang mau menikah dan nafsunya kuat, tapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.
- c) Mubah, yaitu bagi yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mewajibkan ia harus menikah, ulama' hambali mengatakan mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.
- d) Haram, yaitu bagi yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak atau dia mempunyai tujuan atau niat yang tidak baik dari pernikahannya.
- e) Makruh, yaitu bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belaja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena

²⁷ Imam Sudiyat, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.20.

lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.²⁸

B. Tinjauan tentang Poligini

1. Pengertian Poligami

Istilah poligami secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polus* dan *Gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²⁹ Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diduz-zaujaat* (berbilang pasangan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami disebut dengan permaduan.³⁰ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga, dan seterusnya.³¹ Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³²

²⁸ Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Cetakan ke-1, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 45.

²⁹ Tihami dan Sobari Sahrani, 2013, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.351.

³⁰ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.113.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm.1089.

³² Eka Kurnia, 2006, *Poligami Siapa Takut*, Jakarta: Qultum Media, hlm.2.

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *Andros* berarti laki-laki.³³ Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan apabila dipenuhi beberapa alasan dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Islam pun membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu (berpoligini) tetapi tidak mewajibkannya.³⁴

Perkawinan poligami ialah salah satu bentuk perkawinan di Indonesia. Agar tidak keliru mengenai istilah poligami, bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia antara lain:

1. Dilihat dari segi jumlah suami atau istri, terdiri atas:
 - a. Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini merupakan asas perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama serta Undang-Undang Perkawinan.

³³ Tihami dan Sobari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm.352.

³⁴ Titik Tri Wulantutik dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.34

- b. Perkawinan Poligami adalah ikatan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, poligami mempunyai dua kemungkinan makna, *Pertama*, seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan. *Kedua*, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki.³⁶ Dengan demikian, bentuk perkawinan ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Poligini, yaitu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita.
 - 2) Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.
2. Dilihat dari segi asal suami-istri, bentuk perkawinan terdiri atas:
- a. Perkawinan Endogami ialah perkawinan dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.³⁷
 - b. Perkawinan Eksogami ialah perkawinan dimana seseorang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya.³⁸
 - c. Perkawinan Homogami ialah perkawinan antara pria dan wanita antara kelas golongan sosial yang sama.
 - d. Perkawinan Heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan.

³⁵ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-VI. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.364.

³⁶ Candra Saptiawan Saputra, 2007, *Perkawinan Dalam Islam: Monogami atau Poligami*, Yogyakarta: An-Naba', hlm.21.

³⁷ Soerojo Wigjojodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. Ke-14, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm. 132.

³⁸ *Ibid.*

Poligami di Indonesia disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa memang pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas yang demikian disebut asas monogami.³⁹ Akan tetapi, pada ayat (2) dari pasal tersebut memberikan pengecualian yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan mengenai poligini dalam Bab IX yang didalamnya mengandung batasan-batasan bagi suami yang hendak melakukan perkawinan poligini. Adapun menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan namun terbatas hanya sampai empat orang istri dan suami harus mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan jikalau suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

³⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, hlm.307.

2. Dasar Hukum Poligini

Islam pada dasarnya menganut asas perkawinan monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligini terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki untuk beristri lebih dari satu sebagaimana yang sudah berjalan sejak dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligini.⁴⁰

Praktek poligini sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristrikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligini sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

⁴⁰ Tihami dan Sobari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 357

Ayat di atas menyebutkan bahwa Allah SWT memberi peluang kepada suami untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang tersebut dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Secara implisit, Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya membatasi beristri hingga 4 orang saja dan memberikan peringatan untuk dapat berlaku adil.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu pula seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa “Dalam waktu yang sama, seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”⁴¹ Akan tetapi, terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan KUH Perdata (BW) mengenai asas perkawinan. Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan tertentu

⁴¹ R Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.8.

melakukan poligini yang sifatnya tertutup dengan pengawasan dari Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai poligini di dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan poligini hanya dibatasi sampai empat orang istri saja. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) yang menegaskan bahwa poligini diperbolehkan oleh suami. Dalam Pasal 56 ayat (1) ditegaskan juga bahwa jika suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan, berarti poligini bukanlah semata-mata urusan pribadi, melainkan juga menjadi urusan kekuasaan Negara, yakni adanya izin dari Pengadilan Agama.

Prosedur untuk suami yang akan melakukan perkawinan poligini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 40, 41, 42, dan 43 yang didalamnya menjelaskan mengenai jika seorang suami ingin melakukan perkawinan poligini maka suami tersebut harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berkas-berkas seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligini.

C. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam dalam mencari keadilan dan merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai ketentuan syariat Islam.⁴² Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁴³ Undang-Undang Peradilan Agama telah diamandemenkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama.

Bidang-bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama secara jelas dirinci dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989.

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami)

Dalam pokok masalah ini tercakup rangkaian persoalan hukum yang menyangkut:

- a. Penilaian sah tidaknya alasan poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga; istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴² Erfaniah Zuhriah, 2009, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN Malang Press, hlm.265.

⁴³ Azni, 2015, *Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Jurnal RISALAH Vol.26 No.2, hlm.60.

- b. Penilaian syarat poligami (Pasal 5), yaitu adanya persetujuan istri; adanya kepastian kemampuan suami menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak; adanya jaminan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
 - c. Mencakup tata cara pengajuan permohonan izin ke pengadilan seperti yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Ke dalam pokok masalah ini, termasuk aspek-aspek hukum perkawinan yang meliputi:
 - a. Permasalahan izin nikah dari orang tua;
 - b. Permasalahan penentuan batas umur calon mempelai;
 - c. Syarat sah wali serta penentuan jenis wali dan kedudukan prioritas wali;
 - d. Penilaian atas persetujuan atau kehendak bebas dari calon mempelai.
3. Dispensasi kawin.

Ke dalam pokok masalah ini tercakup ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 serta menyangkut kedudukan orang tua dan wali.
4. Pencegahan Perkawinan.

Ke dalam permasalahan pencegahan perkawinan meliputi berbagai aspek hukum yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

 - a. Pasal 6 serta Bab III UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam Pasal 15-29.

- b. Penilaian terhadap larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8. Pembicaraan mengenai pencegahan perkawinan tidak terlepas dari adanya pelanggaran syarat, rukun, dan larangan perkawinan.

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Mengenai penolakan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya termasuk ke dalam bab tentang Pencegahan Perkawinan. Penolakan Perkawinan dimasukkan ke dalam Bab X dan dirumuskan dalam Pasal 68 dan 69, yang meliputi persoalan:

- a. Kewenangan PPN menolak melangsungkan perkawinan apabila di dalamnya terkandung cacat pelanggaran syarat dan rukun nikah;
- b. PPN diperintahkan untuk menolak melangsungkan perkawinan apabila di dalamnya terkandung pelanggaran larangan nikah;
- c. Para pihak yang ditolak perkawinannya berhak mengajukan keberatan atas penolakan PPN ke Pengadilan;
- d. Terhadap kasus ini, pengadilan berwenang untuk menetapkan sah atau tidaknya penolakan PPN.

6. Pembatalan perkawinan

Persoalan pembatalan perkawinan terkait dengan beberapa persoalan:

- a. Terkait dengan masalah syarat-syarat dan rukun nikah;
- b. Terkait dengan masalah larangan perkawinan;
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami;
- d. Juga terkait dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang diatur dalam Bab III PP Nomor 9 Tahun 1975.

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

Persoalan ini diatur dalam Bab VI UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Menurut Pasal 34 ayat (3), penolakan (refuse), kelalaian (neglect) atau gagal (failure) menunaikan kewajiban oleh suami atau isteri dapat diajukan ke pengadilan, agar pihak yang lalai atau menolak melaksanakan kewajiban dapat diperintah untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi yang dimaksud gugatan kelalaian atas kewajiban ialah gugatan untuk menghukum yang lalai menunaikan kewajiban, bukan gugatan langsung permintaan perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA No. 685 K/Pdt/1988, yang menyatakan bahwa: "Tidak mesti pemenuhan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yang baik, harus assesor dengan gugat perceraian. Tuntutan perdata atas pemenuhan kewajiban sebagai swami dapat dituntut pemenuhannya secara perdata terlepas dari gugat cerai berdasar Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974. Menurut Pasal tersebut suami atau isteri yang lalai menunaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan in casu tergugat lalai memenuhi kewajibannya membiayai belanja dan pendidikan anak, sehingga Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dapat diterapkan.

8. Gugatan cerai talak dan cerai gugat

Kedua hal ini diatur dalam Pasal 38-49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1436 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam permasalahan ini tercakup permasalahan:

- a. Jenis perceraian (cerai talak dan cerai gugat)
- b. Kompetensi relatif gugatan perceraian
- c. Jenis talak (talak raji, talak bainshugra, talak bain kubra, talak suny, talak bid'I, khuluk dan lian)

d. Rujuk dan tata cara rujuk, masa iddah, mutah

9. Penyelesaian harta bersama

Masalah yang diatur meliputi pengertian harta bersama suami istri dalam perkawinan, cara terbentuknya harta bersama, harga bersama dalam poligami dan serial, hak suami istri atas harta bersama, akibat harta bersama dalam perceraian atau karena matinya suami atau istri, harta bersama dalam perkawinan tanpa keturunan, pembebanan harta bersama atas hutang suami atau istri, pengasingan harta bersama oleh salah satu pihak, dan fungsi harta bersama dalam rumah tangga.

10. Penguasaan anak atau pemeliharaan anak dalam perceraian

11. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

Jangkauannya meliputi anak yang sah dalam perkawinan, anak yang mempunyai hubungan darah dan hukum dengan ibu yang melahirkan, cara-cara membuktikan keabsahan anak, masalah yang ada sangkutpautnya dengan ketentuan dan tata cara lian, dan menentukan masa pembuahan alami dan secara medik serta menurut ketentuan hukum.

12. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

Termasuk hal-hal yang berkenaan dengan gugatan atau permintaan pencabutan kekuasaan salah satu orang tua atau kedua orang tua atas alasan sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan sangat tidak baik.


13. Penunjukan wali dan pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian.

14. Penetapan asal-usul anak.

15. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
16. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan tersebut terkandung ketentuan bahwa Pengadilan Agama mengatur mengenai izin poligini. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligini dalam Pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”. Begitu juga dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligini melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Ketentuan-ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligini harus melalui izin Pengadilan Agama artinya Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili persoalan izin poligini.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengadili perkara di bidang perkawinan, salah satunya perkawinan poligini. Di Indonesia, untuk melaksanakan perkawinan poligini yang sah harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Salah satu syaratnya ialah harus mengajukan permohonan izin poligini kepada Pengadilan Agama setempat. Permohonan izin tersebut bisa saja diterima atau ditolak oleh Pengadilan Agama dengan melihat pemenuhan syarat-syarat dari Pemohon.

Berdasarkan hal ini, terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji atau diteliti yang selanjutnya dijadikan rumusan masalah oleh Penulis, yaitu:

- a. Apa saja syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan poligini menurut hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligini?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam menolak permohonan izin poligin?

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan berusaha untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.⁴⁴ Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁴⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴⁶ Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, hlm.43.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.43.

⁴⁶*Ibid*, hlm.52.

kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. Penelitian ini memfokuskan pada Permohonan Poligini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan syarat-syarat melaksanakan perkawinan poligini serta permohonan izin poligini pada Pengadilan Agama.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu ketentuan hukum normatif

D. Data dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴⁸ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan,

⁴⁷ *Ibid*, hlm.53.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm.15.

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang mempunyai kekuatan hukum terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, isi dari putusan, dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - g. Kompilasi Hukum Islam
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - j. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm;
 - k. Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep terkait syarat-syarat pelaksanaan perkawinan poligini dan permohonan izin poligini pada Pengadilan Agama dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*editing*) merupakan data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan;

2. Klasifikasi Data (*Coding*)

Klasifikasi data (*coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi data dan analisis data;

3. Sistematisasi Data (*systemizing*)

Sistematisasi data (*systemizing*) merupakan kegiatan menabulasi atau menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah jika data itu kualitatif.

G. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau *generalisasi* yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan *generalisasi* tersebut.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan poligini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan persyaratan sama bagi seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan persyaratan untuk mengajukan permohonan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama sebelum melaksanakan perkawinan poligini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memberikan alasan-alasan yang diperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan izin poligini. Syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sama, yaitu suami harus mendapat persetujuan dari istri/istri-istri, suami harus memastikan bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta suami mampu menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam, persyaratan untuk dapat berlaku adil menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Menurut Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami tidak mungkin memenuhi syarat adil maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Kompilasi Hukum Islam juga menambahkan bahwa suami yang beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Persyaratan formil sangat menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materil. Oleh karena itu, baik ketentuan materil maupun ketentuan formil tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan kedudukan sah atau tidaknya perkawinan, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan perkawinan. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan poligini memiliki persyaratan yang sama dengan Al-Qur'an, yaitu lebih mengutamakan syarat adil dalam perkawinan poligini dan membatasi jumlah istri hanya sampai 4 (empat orang). Pemohon yang berprofesi sebagai PNS wajib mendapat izin beristri lebih dari seorang terlebih dahulu dari atasan atau pejabat sebelum memenuhi syarat-syarat poligini lainnya.

2. Permohonan izin poligini adalah syarat formil yang menjadi syarat penentu eksistensi perkawinan poligini. Permohonan izin poligini akan diterima oleh Pengadilan Agama apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur, baik syarat alternatif yang salah satunya harus terpenuhi dari seorang istri Pemohon dan syarat kumulatif yang semua syarat harus dipenuhi oleh Pemohon. Bukti-bukti dan keterangan saksi dalam persidangan juga dipertimbangkan dalam memutus perkara permohonan izin poligini. Apabila semua syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif telah dipenuhi oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan izin atau mengabulkan permohonan izin poligini. Bagi Pemohon yang berprofesi sebagai abdi negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil jika hendak melaksanakan perkawinan poligini wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat.
3. Permohonan izin poligini akan ditolak oleh Pengadilan Agama apabila Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat poligini yang telah diatur, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pengadilan Agama juga akan menolak permohonan izin poligini apabila permohonan tersebut dikabulkan maka akan menimbulkan mudharat khususnya bagi pihak yang bersangkutan dan umumnya bagi masyarakat, dalam hal ini agar tidak dijadikan preseden buruk bagi masyarakat terhadap citra Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam memutus permohonan izin poligini perlu menilai pihak Pemohon dan calon istri kedua Pemohon apakah terdapat halangan perkawinan atau perkawinan tersebut nantinya akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Apabila Pemohon berprofesi sebagai abdi negara (PNS) dan tidak memiliki izin untuk beristri lebih dari satu orang

terlebih dahulu dari Pejabat, maka Pengadilan Agama tidak dapat mengabulkannya karena izin dari Pejabat bagi abdi negara yang hendak beristri lebih dari seorang adalah syarat utama bagi abdi negara (PNS) yang hendak melaksanakan perkawinan poligini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kitab:

Kementrian Agama RI. 2007. *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma.

Buku:

Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amnawaty. 2016. *Perlindungan Atas Hak Anak Muslim Yang Lahir Pada Perkawinan Tidak Dicatat*. Monograf Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik. Yogyakarta: Thafa Media.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.

Arto, A. Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Harahap, M Yahya. 2002. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading Co.Medan.

Hasan, Ali. 2007. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.

Kurnia, Eka. 2006. *Poligami Siapa Takut*. Jakarta: Qultum Media.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ria, Wati Rahmi. 2011. *Hukum Islam dan Islamologi*. Bandarlampung: CV Sinar Sakiti.
- _____. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Cetakan ke-1. Bandarlampung: Zam-Zam Tower.
- Sapoetra, Rien G. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Cetakan ke-1. Jakarta: Bina Aksara.
- Saputra, Candra Saptiawan. 2007. *Perkawinan Dalam Islam: Monogami Atau Poligami*. Yogyakarta: An-Naba'.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.
- Sudiyat, Imam. 1991. *Hukum Adat: Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafe'i, Imam, dkk (Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Lampung). 2005. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tihami, dan Sobari Sahrani. 2013. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.
- Wignojodipoero, Soerjono. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cetakan ke-14. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Wulantutik, Titik Tri dan Trianto. 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal dan Skripsi:

Anwar, Mochamad. 2012. Skripsi: *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Mengabulkan Izin Poligami Bagi Suami Berpenghasilan Tidak Tetap*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.

Ardhian, Reza Fitria. dkk. 2015. *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law Vol. III No. 2.

Arifin, Syamsul. 2012. Skripsi: *Studi Analisis Terhadap Penggunaan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 (C) Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor 2307/PDT.G/2010/PA.SDA tentang Izin Poligami*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Azni, 2015, *Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Jurnal RISALAH Vol.26 No.2.

Beronadista, Nadyka. 2018. Skripsi: *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Harvinaz. 2019. Skripsi: *Perspektif Keadilan Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*. Bandarlampung: FH UNILA.

Imanullah, Rijal. 2016. *Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol.XV No.1.

Lain-lain:

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2010. *Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Empat. Jakarta: PT Gramedia.

Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-VI. Jakarta: Rineka Cipta.